



**BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 85 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN  
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
DAN TATA KERJA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN  
KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan sinergitas, profesionalitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali Tugas dan Fungsi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN KARAWANG.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf b ditambah huruf n, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut:

**Paragraf 1  
Kepala Dinas**

**Pasal 6**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a. penetapan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas Kepala Dinas yaitu :

a. Tugas Atributif:

1. menetapkan perencanaan dan program kerja Dinas;
2. menetapkan kebijakan teknis/operasional Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat dan bidang-bidang sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat dan Bidang-bidang sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif :

1. menetapkan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal :
  - a) perencanaan lingkungan hidup;
  - b) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - c) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - d) Keanekaragaman Hayati (Kehati);
  - e) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
  - f) pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH);
  - g) pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH;
  - h) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat;
  - i) penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat;
  - j) pengaduan lingkungan hidup; dan

- k) persampahan.
- 2. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan fasilitasi, koordinasi pengelolaan, pembinaan pengawasan, monitoring dan evaluasi dalam hal :
  - a) RPPLH kabupaten;
  - b) KLHS untuk KRP kabupaten;
  - c) pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah;
  - d) pengelolaan Kehati kabupaten;
  - e) penyimpanan sementara limbah B3;
  - f) pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
  - g) pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;
  - h) penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
  - i) peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten;
  - j) penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten;
  - k) pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten;
  - l) penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :
    - 1) usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten; dan
    - 2) usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.
  - m) Kebersihan dan pengelolaan sampah.
    - 1) penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; dan

- 2) pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.
  - n. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) huruf b ditambah angka 19, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut:

### **Paragraf 5**

### **Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah**

#### **Pasal 19**

- (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu :
  - a. Tugas Atributif :
    1. merumuskan perencanaan dan program kerja Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja;
    2. merumuskan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan kebersihan, sampah, B3 serta pengelolaan Limbah B3 dan non B3;

3. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai program kerja yang ditetapkan;
4. memimpin, mengarahkan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sesuai pedoman yang ditetapkan;
5. mengevaluasi pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kebersihan, Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 serta Seksi Pengelolaan B3 dan Limbah B3 sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

b. Tugas Substantif:

1. menyelenggarakan kebersihan jalan umum, TPS dan tempat umum, pelaksanaan pembersihan sampah pada saluran pematusan;
2. menyelenggarakan pendataan potensi dan pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. menyelenggarakan pendataan, pengkajian dan penyajian data yang berkaitan dengan potensi, peluang dan hambatan dalam pelayanan kebersihan;
4. menyelenggarakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penyediaan lahan tempat pembuangan sampah;
5. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pelayanan kebersihan;
6. menyelenggarakan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
7. menyelenggarakan pengelolaan dan pemeliharaan TPS;
8. menyelenggarakan pengaturan, pengendalian dan pemeliharaan kendaraan operasional layanan kebersihan;
9. menginventarisasi sumber pencemaran sampah dan limbah non B3;
10. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah dan limbah non B3;
11. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;

12. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;
  13. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada kecamatan, pemerintah desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah non B3;
  14. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten;
  15. menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3;
  16. menyelenggarakan pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten berkoordinasi dengan BPBD;
  17. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerapan administrasi lingkungan hidup, antara lain meliputi :
    - a) pencatatan dan pelaporan kegiatan penyimpanan limbah B3;
    - b) pendataan jenis dan volume limbah B3;
    - c) SOP penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan limbah B3; dan
    - d) log book limbah B3.
  18. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penerapan fisik lingkungan, meliputi :
    - a) Instalasi Pengolahan Air Limbah;
    - b) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3;
    - c) lampu penerangan, simbol, label limbah B3; dan
    - d) saluran dan bak untuk menampung tumpahan limbah B3.
  19. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.
3. Ketentuan Pasal 21 ayat (3) huruf b ditambah angka 6, sehingga Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah dalam hal fasilitasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan sampah serta limbah non B3.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 mempunyai fungsi :
- a. penyusunan bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Rincian tugas Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3, yaitu :
- a. Tugas Atributif:
    1. menyusun perencanaan dan program kerja Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3;
    2. menyusun bahan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan sampah serta limbah non B3;
    3. membagi tugas kepada bawahan;
    4. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
    5. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3 dengan unit kerja lain;
    6. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah Non B3; dan
    7. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
  - b. Tugas Substantif :
    1. menginventarisasi sumber-sumber pencemaran sampah dan limbah non B3;
    2. menyelenggarakan pengembangan pola pengelolaan sampah dan limbah non B3;
    3. menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3;
    4. mengkoordinasikan peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan dan limbah non B3; dan

5. menyelenggarakan bimbingan teknis kepada Kecamatan, Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan limbah non B3;
6. menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 Desember 2018**

BUPATI KARAWANG,



**CELICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **14 Desember 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

NOMOR **86**.